



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 56/PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

N a m a : LA LISA Bin LA MWI;
Tempat lahir : Kambowa;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /10 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telan membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Mei 2018, NOMOR 56/PEN.PID/ 2018/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 43/Pid.B/2017/PN Rah dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 12 Februari 2018 Nomor Register Perkara 11/Rp-9/ Epp.2/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LA LISA Bin LA IWI Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017sekitar Jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya terdakwa LA LISA Bin LA IWI sedang minum-minuman beralkohol jenis arak bersama teman-teman terdakwa LA LISA Bin LA IWI di dermaga lambale mulai jam 21.00 wita sampai dengan jam 01.00 wita setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi kerumah sepupu terdakwa LA LISA Bin LA IWI yaitu saudara WA UBE kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI makan ditempat tersebut sekitar 15 (lima belas) menit waktu itu, setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi menuju Desa Kotawo dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudara WA UBE, ketika terdakwa LA LISA Bin LA IWI tiba di depan rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA terdakwa LA LISA Bin LA IWI masuk kedalam halaman rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA menuju teras rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA dan mengambil motor RX KING milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA yang sedang terparkir dimana motor tersebut tidak menggunakan kunci kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI mendorong keluar halaman

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA yaitu kejalan raya hingga sekitar 10 (sepuluh) meter baru terdakwa LA LISA Bin LA IWI memutuskan kabel stop kontak motor tersebut lalu stater motor tersebut hingga bunyi setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung jalan menuju Maligano hingga sampai di Kapontori sekitar jam 06.15 wita dan motor tersebut sempat mengalami mogok lalu membawa motor tersebut kebengkel guna diperbaiki, setelah itu sekitar jam 07.30 wita terdakwa LA LISA Bin LA IWI melanjutkan perjalanan menuju Kota Bau-Bau dimana terdakwa LA LISA Bin LA IWI menginap di rumah keluarga terdakwa LA LISA Bin LA IWI pada saat itu, setelah kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa LA LISA Bin LA IWI menggunakan motor milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA, terdakwa LA LISA Bin LA IWI mengganti warna kulit jok motor tersebut yang awalnya berwarna hitam bis kuning terdakwa LA LISA Bin LA IWI ganti dengan warna hitam polos, dimana motor tersebut terdakwa LA LISA Bin LA IWI gunakan untuk pergi ketempat kerja dan pada suatu hari terdakwa LA LISA Bin LA IWI menggunakan motor tersebut pergi ke Desa Lasalimu dan ada keluarga dari saksi ZAUDIN Bin HABIBA yang bernama saudara LA UBI melihat terdakwa LA LISA Bin LA IWI menggunakan motor milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung segera balik ke Bau-Bau hingga akhirnya motor tersebut mengalami kerusakan diakibatkan terdakwa LA LISA Bin LA IWI terjatuh dan 1 (satu) minggu kemudian setelah motor tersebut sudah diperbaiki lalu terdakwa LA LISA Bin LA IWI gunakan lagi untuk pergi ke Desa Kapontori, dalam perjalanan motor tersebut kembali mengalami kerusakan lagi hingga terdakwa LA LISA Bin LA IWI menyimpan motor tersebut di bengkel saat itu lalu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi ke Desa Lasalimu dengan tujuan meminta pinjaman uang untuk biaya perbaikan motor tersebut namun sesampainya di Desa Lasalimu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu.

- Bahwa terdakwa LA LISA Bin LA IWI melakukan hal tersebut tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari saksi ZAUDIN Bin HABIBA selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI, saksi ZAUDIN Bin HABIBA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LA LISA Bin LA IWI Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Kotawo Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya terdakwa LA LISA Bin LA IWI sedang minum-minuman beralkohol jenis arak bersama teman-teman terdakwa LA LISA Bin LA IWI di dermaga lambale mulai jam 21.00 wita sampai dengan jam 01.00 wita setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi kerumah sepupu terdakwa LA LISA Bin LA IWI yaitu saudara WA UBE kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI makan ditempat tersebut sekitar 15 (lima belas) menit waktu itu, setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi menuju Desa Kotawo dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudara WA UBE, ketika terdakwa LA LISA Bin LA IWI tiba di depan rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA terdakwa LA LISA Bin LA IWI masuk kedalam halaman rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA menuju teras rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA dan mengambil motor RX KING milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA yang sedang terparkir dimana motor tersebut tidak menggunakan kunci kemudian terdakwa LA LISA Bin LA IWI mendorong keluar halaman rumah saksi ZAUDIN Bin HABIBA yaitu kejalan raya hingga sekitar 10 (sepuluh) meter baru terdakwa LA LISA Bin LA IWI memutuskan kabel stop kontak motor tersebut lalu stater motor tersebut hingga bunyi setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung jalan menuju Maligano hingga sampai di Kapontori sekitar jam 06.15 wita dan motor tersebut sempat mengalami mogok lalu membawa motor tersebut kebengkel guna diperbaiki, setelah itu sekitar jam 07.30 wita terdakwa LA LISA Bin LA IWI melanjutkan perjalanan menuju Kota Bau-Bau dimana terdakwa LA LISA Bin LA IWI menginap dirumah keluarga terdakwa LA LISA Bin LA IWI pada saat itu, setelah kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa LA LISA Bin

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA IWI menggunakan motor milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA, terdakwa LA LISA Bin LA IWI mengganti warna kulit jok motor tersebut yang awalnya berwarna hitam bis kuning terdakwa LA LISA Bin LA IWI ganti dengan warna hitam polos, dimana motor tersebut terdakwa LA LISA Bin LA IWI gunakan untuk pergi ketempat kerja dan pada suatu hari terdakwa LA LISA Bin LA IWI menggunakan motor tersebut pergi ke Desa Lasalimu dan ada keluarga dari saksi ZAUDIN Bin HABIBA yang bernama saudara LA UBI melihat terdakwa LA LISA Bin LA IWI menggunakan motor milik saksi ZAUDIN Bin HABIBA setelah itu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung segera balik ke Bau-Bau hingga akhirnya motor tersebut mengalami kerusakan diakibatkan terdakwa LA LISA Bin LA IWI terjatuh dan 1 (satu) minggu kemudian setelah motor tersebut sudah diperbaiki lalu terdakwa LA LISA Bin LA IWI gunakan lagi untuk pergi ke Desa Kapontori, dalam perjalanan motor tersebut kembali mengalami kerusakan lagi hingga terdakwa LA LISA Bin LA IWI menyimpan motor tersebut di bengkel saat itu lalu terdakwa LA LISA Bin LA IWI pergi ke Desa Lasalimu dengan tujuun meminta pinjaman uang untuk biaya perbaikan motor tersebut namun sesampainya di Desa Lasalimu terdakwa LA LISA Bin LA IWI langsung diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu.

- Bahwa terdakwa LA LISA Bin LA IWI melakukan hal tersebut tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari saksi ZAUDIN Bin HABIBA selaku pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI, saksi ZAUDIN Bin HABIBA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa LA LISA Bin LA IWI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 18 April 2018 Nomor Register Perkara 11/Rp-9/ Epp.2/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Lisa BinLa Iwi, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian, “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primer;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Lisa Bin La Iwi, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor RX KING warna hitam, No.Pol DT 3146 CD dengan No. Rangka MH33KA0167K839223 dan No. Mesin 3 KA-813329, dikembalikan kepada saksi korban Zaudin bin Habiba;
 - 1 (satu) pisau carter berwarna merah dengan ukuran panjang 12 Cm dengan lebar 1 cm, dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Lisa Bin La Iwi, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor RX KING warna hitam, No.Pol DT 3146 CD dengan No. Rangka MH33KA0167K839223 dan No. Mesin 3 KA-813329, dikembalikan kepada pemilinya yakni **Zaudin Bin Habiba**;
 - 1 (satu) pisau carter berwarna merah dengan ukuran panjang 12 Cm dengan lebar 1 cm, barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnakan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, MUH. SAID LUBIS, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018, Nomor 43/Pid.B/ 2018/PN Rah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Mei 2018 kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Mei 2018;
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, masing-masing tertanggal 16 Mei 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam hal keadaan yang memberatkan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa dalam tuntutan penuntut umum, dimana terdakwa merupakan seorang Residivis. Recidive merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap recidive sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang recidive. Banyak sekali faktor-faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

1. Berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan terdakwa La Lisa Bin La Iwi yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi pada tahun 2013 terdakwa terlibat perkara pencurian sepeda motor dan terdakwa La Lisa Bin La Iwi divonis selama 8 (delapan) bulan penjara, kemudian pada tahun 2014 terdakwa La Lisa Bin La Iwi melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam dan divonis selama 4 (empat) bulan penjara. Hingga saat ini terdakwa La Lisa Bin La Iwi kembali mengulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dipersidangan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa terdakwa La Lisa Bin La Iwi merupakan seorang residivis yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang pada akhir keputusan/vonis yang diberikan terlalu ringan sehingga dengan mudah tanpa berpikir panjang bagi terdakwa La Lisa Bin La Iwi untuk melakukan tindak pidana lainnya atau tindak pidana yang sama, hal ini dikarenakan hukuman yang dijatuhkan padanya tidak memberikan efek jera sehingga tidak dapat merubah perilaku terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi.

Maka dalam perkara ini penindakan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan semata-mata hanya didasarkan pada seberapa besar kerugian yang dialami oleh korban namun sebaiknya dipandang secara khusus. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka menciptakan rasa keadilan secara khusus terhadap korban maupun secara umum terhadap masyarakat, perlu kiranya ada suatu semangat yang sama bagi setiap penegak hukum untuk semaksimal mungkin melakukan penindakan terhadap pelaku/ terdakwa dengan harapan tuntutan maupun ppidanaan yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, minimal akan membuat terdakwa tersebut berpikir ulang untuk mengulangi lagi perbuatannya, dan lebih dari pada itu merupakan suatu langkah konkrit yang dapat diambil penegak hukum untuk melindungi masyarakat.

2. Bahwa sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan di Pengadilan Negeri Raha tidak ada sedikitpun upaya perdamaian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Zaudin Bin Habiba (korban) sehingga Putusan PN. Raha yang dalam pandangan kami Sangat Ringan tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunculkan Problematika baru yakni tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi saksi Zaudin Bin Habiba (korban) dan juga bagi masyarakat;

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Lisa Bin La Iwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Lisa Bin La Iwi dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unti motor RX KING warna hitam, No. Polisi DT 3146 CD dengan No. Rangka MH33KA0167K839223 dan No. Mesin 3KA-813329, dikembalikan kepada saksi Zaudin Bin Habiba.
 - 1 (satu) pisau kater berwarna merah dengan ukuran panjang 12 CM (dua belas senti meter) dengan lebar 1 CM (satu senit meter), dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rah beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding tanggal 21 Mei 2018 maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berkeberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dihukum sehingga ancaman pidananya diperberat 1/3 nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tersebut, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada fakta, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selalu ditambah/diperberat sehingga tidak ada lagi alasan bahwa pemberatan hukuman terhadap terdakwa yang pernah dihukum tersebut tidak dipertimbangkan,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula ternyata bahwa pasal yang mengenai pengulangan perbuatan pidana (RESIDIV) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Raha telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Mei 2018 Nomor Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rah yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa**, tanggal **10 Juli 2018** oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUJAHRI, S.H.** dan **BAMBANG SETIYANTO, S.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 48/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta LA ODE GANISI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MUJAHRI, S.H.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.

Ttd.

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE GANISI, S.H.